



**BUDAYA PENGUASAAN HAK DAN PENGELOLAAN TANAH AYAHAN DESA  
YANG BERADA DI LUAR WILAYAH ADMINISTRATIF DESA ADAT  
(PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA)**

Oleh

I Nengah Merta

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Ilmu Politik Wira Bhakti, Denpasar Bali, Indonesia

Email: [nengahwirabhakti@gmail.com](mailto:nengahwirabhakti@gmail.com)

**Abstrak**

Aturan-aturan khusus mengenai tanah sudah ada pada tiap-tiap daerah sejak dahulu dalam bentuk hukum adat. Berdasarkan pada pasal 18 B ayat (2) yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat mendukung eksistensi hukum-hukum adat tersebut untuk tetap berlaku hingga saat ini. Termasuk hukum adat yang berlaku di Desa Abangsongan Kecamatan Kintamani, Bangli. Terdapat keunikan pada letak tanah-tanah ayahan desa berada di luar wilayah administratif Desa Adat. Namun seiring berkembangnya jaman mulai muncul konflik-konflik kepentingan yang mengindikasikan melemahnya Hak Penguasaan yang dimiliki krama desa terhadap tanah ayahan Desa Adat. Hal ini menjadi fenomena yang sangat menarik dan memiliki urgensi untuk dikaji lebih mendalam melalui tindakan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini 1). Bagaimana keberadaan tanah ayahan desa yang berada di luar wilayah administratif Desa Adat Abangsongan? 2). Bagaimana hak penguasaan tanah ayahan desa sebagai druwe desa yang berada di luar wilayah administratif Desa Adat Adangsonan? Metode penelitan empiris dengan pendekatan Sosiologis, budaya, dan Pendekatan Konseptual. Ditemukan bahwa keberadaan tanah ayahan Desa yang ada di luar wilayah administratif Desa Adat secara mutlak dikuasai oleh Desa Adat yang perolehannya berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah dalam bentuk tukar ganti rugi, kesepakatan antar warga dengan desa adat serta hadiah sayembara dari kerajaan yang diambil alih penguasaannya menjadi hak milik desa adat. Kemudian hak penguasaan tanah Ayahan Desa Sebagai Druwe Desa Adat secara struktur menerapkan pola tradisional berupa struktur Ulu Abad yang dilengkapi beberapa unsur-unsurnya. Secara substansi ada aturan-aturan yang melarang pengalihan hak dalam bentuk jual-beli atau sewa menyewa tanah ayah desa. Secara Budaya pengelolaan tanah ayah desa didasarkan pada budaya hubungan keluarga antara krama desa pengarep dengan krama desa adat yang berstatus bukan krama desa pengarep. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat diberikan saran yang ditujukan pada pemerintah serta krama Desa Adat sangat penting untuk segera menuliskan awig-awig ataupun perarem agar dapat di sosialisasikan secara lebih nyata kepada seluruh krama Desa Adat

**Kata Kunci:** *Hak Penguasaan, pengelolaan, Tanah Ayah Desa.*

**PENDAHULUAN**

Urbanisasi sebenarnya merupakan proses alami perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk Namun dampak urbanisasi justeru membuat Pemerintah Kota Denpasar semakin dilematis dalam menghadapi problema urban. Di satu sisi harus memelihara pertumbuhan ekonomi dengan ambisi menjaga kelestarian budaya. Akan tetapi, di sisi yang lain, setiap peningkatan ratio pertumbuhan ekonomi,

justru menambah kencangnya lonjakan marginalisasi ataupun peminggiran terhadap penduduk lokal. Selain itu, pada saat yang bersamaan percepatan laju pertumbuhan urban pun tidak dapat dihindari. Akibatnya, terjadi kriminalitas yang meningkat, kota menjadi terlalu padat, meningkatnya angka pengangguran, munculnya daerah kumuh, terjadinya kemacetan dan turunnya kesejahteraan masyarakat.

Denpasar adalah kota yang



keberadaannya sangat berbeda dengan kota-kota lain yang tumbuh dan berkembang di wilayah perkotaan pada umumnya, terutama struktur kemasyarakatannya. Masyarakat kota Denpasar terutama masyarakat dengan status penduduk permanen/tetap (wed) memiliki 2 (dua) identitas yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP) legalitas melalui instansi pemerintah Nasional, secara administrasi, sebagai warga negara dan tunduk kepada hukum negara sekaligus tercatat (mipil) sebagai warga masyarakat Adat di Desa Adat setempat, dan tunduk atas hukum adat setempat.

Selain penduduk permanen (wed) Kota Denpasar juga dibanjiri oleh penduduk pendatang (non permanen) yang terus meningkat jumlahnya. Sampai bulan Maret Tahun 2024 jumlah penduduk pendatang di Kota Denpasar sudah mencapai angka sebesar 129.724 orang. menandakan bahwa arus urbanisasi di Kota Denpasar sangat deras dan hal ini akan berdampak pada masalah-masalah sosial kehidupan masyarakat.

Kota Denpasar tidak seluas kota kabupaten lainnya di Bali. Luas wilayah Kota Denpasar hanya 127,78 km<sup>2</sup> atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Jumlah penduduk sesuai data Tahun 2022 sebanyak 656.405 jiwa. Berdasarkan data pada 2023 tingkat kepadatan penduduk Kota Denpasar telah mencapai 5.281,22 jiwa per kilometer persegi. Paling tinggi terjadi di Denpasar Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 8.092,20 jiwa per kilometer persegi. Luas wilayah ini mencapai 23,46 kilo meter persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 189.843 orang. Kepadatan penduduk selanjutnya terjadi di Denpasar Utara, yakni 6.370,33 jira per kilo meter persegi. Wilayah ini jumlah penduduknya mencapai 170.024 jiwa yang berada di wilayah seluas 26,69 kilo meter persegi. Disusul Denpasar Timur dengan luas wilayah 25,93 kilo meter persegi dengan jumlah penduduk mencapai 121.492 orang. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 4.685,38 jiwa per kilo meter persegi. Tingkat kepadatan penduduk paling rendah terjadi di Denpasar Selatan. Luas wilayah ini mencapai

49,89 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 183,969 orang. Dengan tingkat kepadatan mencapai 3.687,49 jiwa per kilometer persegi. Jumlah ini dipastikan akan terus meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya Kota Denpasar. Tanpa adanya urbanisasi, Kota Denpasar sebenarnya sudah cukup padat dan kurang nyaman untuk ditinggali. Kehadiran penduduk pendatang membuat kompetisi dalam mengais rezeki menjadi semakin ketat sehingga tidak menutup kemungkinan berpotensi menjadi pemicu konflik di tengah-tengah kondisi harmonisasi yang telah terpelihara sebelumnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengadministrasian keberadaan dan hak penguasaan tanah Adat atau tanah Ulayat di Bali yang berada di bawah kekuasaan Desa Adat dan berada di luar wilayah Desa Adat sangat penting. Menurut A. suriyaman Mustari (2015:135) Tanah- tanah Hak Ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan masyarakat hukum adat memanfaatkan suatu wilayah tertentu dan kemudian mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya bagi keberlangsungan hidupnya yang timbul dari ikatan historis dan hubungan batin antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.

Desa Adat yang terdahulu sempat disebut desa Pakraman merupakan istilah atau nama untuk kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali. Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah yang diduduki. Jadi, hak ulayat merupakan hak masyarakat persekutuan hukum adat yang dimana setiap masyarakat adatnya memiliki hak untuk menguasai sebidang tanah yang berada di wilayah adat tersebut dengan ketentuan yang telah diatur oleh ketua atau lembaga persekutuan hukum adat, Kertasapoetra dkk (1985:88) Tanah-tanah yang ada di kesatuan masyarakat hukum tersebut kemudian dikenal dengan nama Druwe Desa/ Tanah Adat. Druwe Desa atau tanah adat ini, dikuasai dan dikelola oleh Desa Pakraman (Pengaturan tentang wewenang dan



kewajiban Desa Pakraman ini diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, jo Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003, tentang revisi Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001). Tanah druwe desa ini terdiri atas, tanah setra, tanah pasar, tanah laba pura, tanah PKD, tanah AYDS, sumber air, loloan.

Desa Adat Abangsongan merupakan Desa Adat Tua yang terbentuk sekitar abad ke 7 dan memiliki ciri khusus yaitu selain menyungung Khayangan Tiga juga menyungung Pura Dukuh, Pura Bujangga, Pura Tuluk Biyu, Pura Ratu Sakti Meduwe Gama dan memiliki Pelaba Desa serta memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan Desa Adat pada umumnya. Karakteristik khusus tersebut, salah satunya adalah terkait dengan Struktur Pemerintahan Desa Adat yang di miliki oleh Desa Ada Abangsongan yaitu dipinpin oleh Peduluan Desa. Struktur Pemerintahan Desa Adat dimaksud adalah ditandai dengan adanya Paduluan ulu apad saing 8, Jero Kubayan, Jero Bahu, Jero Keliang, Jero Gede, Jero Balung, Jero Cacar, Jero Takin dan Dulu Pakinsan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan mekanisme Riringan Manut Dresta. Untuk mendampingi Paduluan Desa, maka Desa adat Abangsongan juga membentuk Prajuru Desa Adat terdiri atas Jero Pasek, Bandesa Adat, Patajuh, Panyarikan, dan Patengen yang tugasnya terkait dengan fungsi administrasi pemerintahan desa adat.

Desa Ulu Abad merupakan suatu sistem pemerintahan yang sangat dihormati oleh anggota masyarakat Adat setempat. Desa Ulu Abad memiliki kewenangan penuh terhadap segala urusan yang berkaitan dengan Desa Adat termasuk didalamnya mengatur perihal hak dan kewajiban masing-masing warga desa Adat. Dalam memutuskan suatu persoalan atau dalam menentukan suatu Awig-Awig maka Ulu Abad akan melakukan Paruman yang disebut Paruman Paduluan yang dilakukan di Bale Agung yang terletak di Jaba Tengah Pura Desa Adat setempat.

Secara Geografis Desa Abangsongan terletak di ketinggian 850 meter di atas

permukaan laut yang dibatasi oleh Desa Cemara Lindung di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penaga Landih, sebelah timur berbatasan dengan Tukad Unda, dan sebelah barat berbatasan dengan Tukad Melangit.

Desa Adat Abangsongan merupakan salah satu dari 48 Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kintamani, mempuyai wilayah seluas 1.433 Hektar yang terbagi dalam 6 dusun (banjar) yaitu, Dusun Abang, Belong Dauhan, Belong Danganin, Abangsongan, Bias Kaja, dan Bias Kelod.

Desa Adat Abangsongan, memiliki beberapa bidang tanah ayahan Desa atau tanah Druwe Desa adat yang secara administratif keberadaannya di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan. Beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh Desa Adat Abangsongan yang lokasinya berada diluar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Kintamani maupun wilayah Kecamatan Tembuku.

Pengadministrasian keberadaan tanah-tanah yang berada di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan agar secara sah kepemilikannya atas nama Desa adat Abangsongan dilandasi oleh beberapa kesepakatan antara pemerintah dan pengurus adat Desa Abangsongan serta warga. Sistem pengadministrasian dalam bentuk kesepakatan tersebut telah berlaku dari masa ke masa pemerintahan Ulu Abad. Kesepakatan-kesepakatan terjadi karena didasari oleh kepentingan yang beragam. Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Abangsongan yakni Jro Mangku Dalang I Wayan Dresti, desa adat Abangsongan memiliki banyak sekali tanah di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan diantaranya disebutkan di Desa Selulung (Kecamatan Kintamani), Desa Buayang (Kecamatan Tembuku), Desa Landih (Kecamatan Bangli) dan juga Desa Batudinding tepatnya di Banjar Klatkat Kecamatan Kintamani.



Kronologis kepemilikan beberapa bidang tanah oleh Desa Adat Abangsongan di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat, dijelaskan oleh salah satu pejabat Jro Kebayan (I Nengah Sentul), bahwa pada jaman dahulu pemerintah sangat gencar untuk melakukan pelestarian hutan lindung khususnya yang berada di jalur jalan raya Batur-Besakih. Secara teritorial desa abangsongan berada pada jalur pelestarian hutan lindung tersebut, sehingga tanah yang termasuk ke daerah jalur hutan lindung tersebut adalah tanah milik Desa Adat Abangsongan, disepakati oleh pemerintah untuk diganti rugi dengan sebidang tanah yang berada di luar wewengkon Desa Adat Abangsongan yaitu yang berada di Desa Selulung (sebuah desa yang terletak didaerah perbatasan antara Kecamatan Petang Badung dengan Kecamatan Kintamani Bangli,) dan Desa Landih Kecamatan Bangli.

Menurut penuturan Jro Gede Abangsongan (I Made Dibya) Selain karena ganti rugi oleh pemerintah, ada juga tanah ayah desa yang diperoleh karena kesepakatan pengurus Desa Adat Abangsongan dengan warga setempat, sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu pendahulu(pengelingsir) dari keluarga besar beliau (Jro Gede) pernah berkesempatan menjabat sebagai Sedahan Agung yang bertugas untuk memungut upeti warga yang di setorkan kepada pemerintahan Kerajaan. Upeti tersebut dipungut oleh Sang Sedahan kepada salah seorang warga masyarakat di Desa Buayang Kecamatan Bangli. Warga desa Buayang tersebut tidak mampu untuk membayarkan upeti yang seharusnya dibayar, hal itu sudah terjadi berkali-kali sehingga nominal upeti tersebut menjadi sangat besar. Sang Sedahan Agung akhirnya membayarkan upeti tersebut kepada raja dengan uang pribadinya sendiri tetapi dengan kesepakatan sebidang tanah yang ditanggung upetinya tersebut nantinya akan diserahkan kepada Sang Sedahan Agung sebagai tanah milik pribadi. Terjadilah kesepakatan tersebut. Tetapi kemudian diketahui ada aturan bahwa perseorangan

dilarang untuk memiliki tanah diluar Desa Adat maka tanah tersebut diserahkan kepada Desa Adat Abangsongan oleh Sang Sedahan Agung dan Desa Adat wajib mengganti dana yang telah disetorkan Sang Sedahan Agung kepada kerajaan dan tanah tersebut secara sah dimiliki oleh Desa Adat Abangsongan sebagai tanah ayahan desa sampai saat ini.

Keberadaan tanah Ayahan Desa yang berada di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan seperti diceritakan di atas, ternyata juga diperoleh karena pemberian hadiah dari Raja Nyalian yang berkuasa ketika itu. Hasil wawancara dengan Jero Mangku Dalang I Wayan Deresti mengungkapkan sebuah sayembara diselenggarakan pada jaman kerajaan di Bali bahwa kerajaan Nyalian mengalami sebuah musibah dimana salah satu permaisurinya meninggal dalam kondisi hamil besar. Pihak kerajaan kemudian mengumumkan sebuah sayembara yang intinya, “barang siapa yang dapat mengeluarkan bayi dalam kandungan tersebut tetap dalam keadaan hidup tanpa merusak tubuh permaisuri akan dihadiahkan 8 Hektar tanah”. Pada kesempatan itu leluhur/pendahulu dari Jro Dalang I Wayan Dresti memenangkan sayembara tersebut, dengan berhasil mengeluarkan bayi dari perut Sang Permaisuri dengan baik dan aman kemudian raja memenuhi janjinya dengan memberikan tanah seluas 8 Hektar yang berlokasi di Banjar Klatkat Desa Abang batudinding.

Jika ditelaah lebih mendalam penjelasan informan terkait kemenangan atas sayembara seharusnya tanah tersebut merupakan milik pribadi pemenang sayembara, namun kenyataannya sampai saat ini status tanah tersebut dikuasai oleh desa adat dan menjadi tanah ayahan desa. Mengapa tanah tersebut menjadi tanah ayahan desa?

Argumen yang diperoleh sangatlah sederhana sebagaimana yang dikemukakan oleh Jro Mangku Dalang I Wayan Dresti. Berdasarkan keterangannya bahwa pada jaman tersebut yang menjadi sumber kebijakan di Desa Adat Abangsongan adalah



“peduluan”, yang meyakini bahwa perintah tertinggi adalah keputusan para dulu maka tanah yang ada di banjar Klatkat Desa Abang Batudinding adalah sah tanah milik Desa Adat Abangsongan sebagai tanah ulayat atau tanah Druwen Desa adat. Hak Ulayat seperti yang dikemukakan oleh G. Kertasapoetra merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum yang merupakan hak paling tinggi yang tujuannya untuk menjamin jalannya penyelenggaraan pemanfaatan tanah. Boedi Harsono, (2003:13) mengemukakan bahwa Hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu: Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata, dan Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.<sup>1</sup> Berdasarkan pemahaman tentang hak ulayat maka kewenangan Pemenang sayembara tidak bisa mempertahankan haknya atas tanah tersebut, karena tanah tersebut sudah harus berpindah penguasaannya oleh Desa Adat. Apalagi kemudiam masyarakat ketika itu berpikiran bahwa “tanah bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan” Sambung Jero Dalang Deresti.

Menurut Muhammad Bakri, masyarakat hukum dapat membatasi kebebasan bergerak anggota-anggotanya atas tanah untuk kepentingannya sendiri. Hubungan hak pertuanan dengan hak perseorangan bersifat menguncup-mengembang, bertimbal balik degan tiada hentinya. Artinya apabila hak perseorangan menguat maka hak pertuanan menjadi melemah. Begitu pula sebaliknya, apabila hak perseorangan melemah maka hak pertuanan menguat.

Hal ini sangat berbeda dengan kondisi saat ini dimana tanah menjadi suatu hal yang sangat bernilai dan bahkan sejengkal tanahpun sangat dituntut untuk

memiliki identitas kepemilikan yang sah dan jelas secara hukum. Ada suatu kondisi bahwa tanah yang semestinya merupakan warisan dari leluhur yang diperoleh atas kemenangan dalam sebuah sayembara yang mempertaruhkan jiwa reputasi diambil alih penguasaannya menjadi hak milik desa adat dengan alasan yang tidak jelas namun tidak menjadikan suatu konflik antara masyarakat adat dan pengurus desa adat. Pengelolaan tanah ayah desa Adat sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan Jro Dalang I Wayan Dresti terkait ketentuan yang telah disepakati bersama mengenai tanah yang ada di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan dapat dikelola langsung oleh krama desa pengarep, hanya saja tanah-tanah tersebut tidak boleh disewakan apalagi dijual. Krama desa sudah mengetahui tentang aturan tersebut. Ini merupakan upaya dari pihak desa Adat untuk menjaga keberadaan tanah-tanah adatnya tetap menjadi milik Desa dan tidak jatuh ke tangan orang di luar Desa Abangsongan.

Berdasarkan pernyataan tersebut hak penguasaan tanah ayahan Desa Adat Abangsongan yang berada di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat wajib dan tunduk pada kepastian hukum berupa aturan-aturan atau ketentuan adat yang sangat tegas mengikat krama Desa Pengarep untuk tidak menyalahgunakan Hak yang diberikan yang nantinya dikhawatirkan dapat merugikan pihak Desa Adat. Secara administratif penguasaan tanah ayahan desa di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan bersumber pada ketentuan peraturan berupa awig-awig Desa Adat. Hak penguasaan tanah ayahan desa ditujukan kepada krama desa pengarep yang telah memenuhi kreteria atau persyaratan yang berlaku.

Jika merujuk pada teori yang dikemukakan Jan M. Otto terdapat point-point penting yang dapat menjamin terkandungnya unsur kepastian hukum terhadap suatu aturan. Pertama, Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah





diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; dalam hal ini adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai Hak Penguasaan krama desa pengarep terhadap tanah ayah desanya. Point-point tersebut antara lain;

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kaitanya dengan pengadministrasian Hak pengelolaan dan keberadaan atas tanah ayah desa di Desa Adat Abangsongan dapat disepadankan dengan aturan-aturan yang ada dan berkembang di masyarakat yang dibentuk dan diputuskan melalui sangkepan Bale Agung oleh unsur-unsur Peduluan. Ketentuan-ketentuan tersebut disepakati oleh seluruh krama desa adat dan dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Peduluan juga menjadi unsur yang menjaga tetap berjalannya ketentuan-ketentuan di Desa Adat, hal tersebut dibuktikan dengan selalu turut sertanya peduluan apabila terdapat hal-hal penting dan konflik-konflik atau pelanggaran yang terjadi antara krama desa adat abangsongan dengan sesama krama desa adat abangsongan.

Hak pengelolaan dan penguasaan tanah ayah desa Adat di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat berpedoman pada ketentuan awig-awig terutama dalam hal pengadministrasian,

terhadap pendaftaran hak penguasaan tanah ayah desa sebagai Druwen Desa. Proses pengadministrasian berpedoman pada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Tritiya Sargah (Sargah III) Pawos 4 dan 5 tentang Sukerta Tata Pakraman yang menyatakan sebagai berikut;

- 1) Sahanan sang jenek mapauahan ring Desa Adat Abangsongan sane maagama Hindu tur nyungkemin Kahyangan Tiga sinanggeh krama Desa Adat Abangsongan
- 2) Sajaba Punika sinanggeh krama tamiu
- 3) Krama ngarep, krama sane ngamong karang miwah tegal ayahan Desa
- 4) Krama Tapukan, krama manut ring angka 1 sakewanten durung antes ngayah
- 5) Krama bala angkep, krama sane tanpa karang miwah tegal ayahan Desa sakewanten sampun mawiwaha
- 6) Sekaa Daha Teruna, warga sane makawit saking Krama Ngarep utawi Krama Tapukan, sane sapun mayusa telulas (13) warsa ngantos dereng mawiwaha

Atas ketentuan yang ada maka Krame Desa Pengarep haurs tunduk terhadap aturan adat yang berlaku, jangankan menjual, sekedar menyewakan tanah ayah desa saja tidak dibenarkan. Hak Pengelolaan tanah ayah desa tidak diberikan secara menyeluruh ke semua krama Desa Adat Abangsongan, hanya krama desa yang memenuhi kriteria yang dapat diberikan hak pengelolaan tanah ayah desa, kriteria tersebut antara lain, krama desa yang sudah kawin dan memiliki anak laki-laki serta krama desa yang sudah kawin namun sama sekali belum memiliki keturunan. Selain kriteria mengenai siapa saja yang boleh diberikan Hak pengelolaan oleh desa adat, dalam pengaturan mengenai pengelolaan tanah ayah desa di Desa Abangsongan juga dibatasi oleh syarat-syarat seorang krama desa pengarep tersebut misalnya ada istilah "lad"(lepas) atau kedudukannya sebagai krama desa pengarep sudah hilang atau tergantikan.

Jro Mangku Dalang I Wayan Dresti dalam wawancara menyebutkan bahwa ada



dua kriteria bagi setiap krama desa pengarep kedudukannya hilang atau tergantikan. Pertama adalah “Jada”, seorang krama desa pengarep dikatakan sebagai “Jada” apabila dalam garis keturannya langsung dalam hal ini adalah anak-anaknya semuanya sudah melangsungkan proses perkawinan, maka kedudukan sebagai krama desa pengarep akan dialihkan kepada kerabat terdekat, dapat dialihkan kepada saudara kandung laki-laki yang telah memenuhi kriteria ataupun kepada anak laki-laknya apabila sudah memenuhi kriteria sebagai krama desa pengarep. Kedua adalah “Baki”, seorang krama desa pengarep dikatakan sebagai “Baki” adalah apabila seorang krama tersebut memiliki seorang cucu kandung yang sudah melangsungkan proses perkawinan, sekalipun cucu tersebut berasal dari anak perempuannya yang sudah kawin, termasuk kawin ke luar wewengkon Desa Adat Abangsongan. Hal ini masih dapat berlangsung dengan baik dan terdib secara turun temurun dan sudah menjadi budaya adat Desa Abangsongan.

Perlindungan terhadap hak penguasaan tanah ayahan di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat sebagai Druwe Desa merujuk pada upaya melindungi hak kebebasan dan kepentingan individu. Perlindungan tidak hanya mencakup pengakuan formal terhadap hak-hak individu dalam peraturan hukum, tetapi juga melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan akses yang adil terhadap sistem peradilan. memastikan bahwa tanah adat mereka terlindungi, dihormati, dan dikelola secara berkelanjutan. Menurut Jayantiari (2017:33-39) Krama desa adat secara spiritual menganggap tanah sebagai jalur hubungan dengan para leluhurnya. Rasa hormat dan terima kasih kepada para leluhur itu dibuktikan dengan menggarap dan memelihara tanah sebaik mungkin.

Secara preventif pemetaan, penetapan batas tanah adat, membangun kesadaran hukum dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka serta tata cara penyelesaian sengketa tanah adat dapat terlaksana secara

damai. Awig-awig yang diputuskan oleh lembaga Desa Adat (peduluan) sebagai aturan mengenai hak dan kewajiban Krama desa Pengarep dalam hal penguasaan tanah Ayahan Desa.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 5 ayat 2 yang isinya adalah “Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”. Sehingga dengan mudah untuk mengetahui tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau bukan. Hak penguasaan tanah ayah Desa Adat yang berada di luar wewengkon/wilayah administratif perlindungan secara preventif dalam bentuk penentuan peraturan-peraturan khususnya yang berkaitan dengan batas-batas wilayah tanah ayah desa sudah ada dan diterapkan secara turun temurun oleh krama desa Adat Abangsongan, namun karena penentuannya masih dilakukan dengan cara tradisional, ini sangat berpeluang untuk menimbulkan konflik-konflik diantara krama desa pengarep yang memiliki letak tanah ayah desa yang berdampingan ataupun dengan pihak luar di luar wilayah administratif desa Adat Abangsongan.

Beberapa konflik atau pelanggaran yang pernah terjadi kaitannya dengan pengelolaan tanah ayah desa sebagaimana dijelaskan oleh Jro Kubayan, wicara atau konflik yang paling sering terjadi selama beliau menjabat sebagai juru kubayan adalah permasalahan tentang pembagian pengelolaan hak atas tanah antara krama desa pengarep dengan saudara kandungnya yang bukan terdaftar sebagai krama desa pengarep. Kronologis konflik adalah sebagai berikut: Seorang krama desa pengarep yang sudah jada kemudian hak pengelolaan tanahnya otomatis dilimpahkan kepada saudara kandungnya yang



dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pengelola tanah ayah desa.

Namun beberapa tahun kemudian krama desa pengarep yang telah jada tersebut ternyata menikah lagi kemudian yang bersangkutan meminta kembali hak pengelolaan tanah tersebut kepada adiknya yang telah terdaftar sebagai krama desa pengarep. Adiknya tersebut tidak memberikan kembali hak pengelolaan tersebut kepada kakaknya yang sudah menikah lagi, sehingga terjadilah konflik perebutan hak pengelolaan tanah ayah tersebut. Padahal yang terdaftar secara sah sebagai krama desa pengarep adalah adiknya. Sesuai peraturan yang ada di desa adat dalam satu keluarga hanya satu orang saja yang boleh mendaftarkan diri sebagai krama desa pengarep yang berhak atas penguasaan tanah ayah desa.

Jika perlindungan preventif lemah maka perlu adanya perlindungan hukum secara represif agar tidak terjadi konflik. Pakteknya adalah krama desa pengarep yang bersengketa diundang untuk hadir dalam sangkepan Bale Agung untuk dirembukkan perkaranya, dan apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan adat yang telah berlaku maka yang bersangkutan akan dijatuhkan sanksi, baik berupa teguran sampai pada pencabutan hak penguasaan tanah ayah desa.

Perlindungan represif sebagaimana dimaksudkan oleh negara tidak berlaku penuh dalam penyelesaian konflik atau pelanggaran pengelolaan tanah di Desa Adat Abangsongan, karena konflik-konflik yang terjadi adalah konflik internal, antara krama desa pengarep dengan keluarganya sendiri. Sebagaimana dituturkan oleh seorang krama desa pengarep I Wayan Sidi. Beliau bersaudara tiga orang laki-laki dan beliau merupakan anak tertua, ketika orang tua beliau meninggal otomatis beliau adalah pewaris sebagai krama desa pengarep, beliau memiliki hak dan kewajiban dalam hal pengelolaan tanah ayah desa dan ayah-ayahan desa, tetapi kemudian istri beliau meninggal karena sakit dan beliau dikeluarkan oleh Desa Adat dari daftar krama desa pengarep dan hak pengelolaan tanah dilimpahkan pada adik

kandungnya agar terdaftar sebagai krama desa pengarep menggantikan posisinya. Beberapa tahun kemudian beliau menikah lagi dan menginginkan terdaftar lagi sebagai krama desa pengarep alasan karena adik kandung yang berstatus sebagai krama desa pengarep bertempat tinggal di perantauan, sehingga menurut hematnya dia yang lebih berhak untuk mendapatkan hak pengelolaan tanah ayah desa dibandingkan dengan adik kandungnya tetapi sang adik tidak bisa menerima usulan tersebut dan tidak bersedia untuk mencabut haknya sebagai krama desa pengarep dan tidak mau melepas hak pengelolaan tanah untuk dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan keputusan sangkep bale agung bapak wayan sidi tetap dianggap tidak berhak untuk tercatat kembali sebagai krama desa pengarep selama adik kandungnya tidak bersedia untuk mencabut haknya dan ini terjadi sampai saat ini.

Jika dianalisa terhadap kasus-kasus yang terjadi baik dalam hal perlindungan hukum preventif ataupun represif mengenai pengadministrasian hak penguasaan tanah ayah desa di Desa Adat Abangsongan menunjukkan kelemahan-kelemahan perlindungan hukum preventif dan represif akibat ketentuan-ketentuan atau aturan yang disusun tidak mengkombinasikan atau mengkaitkan dengan sistem perlindungan hukum preventif dan represif yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga penyelesaian kasus masih bersifat subyektif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penguasaan tanah ayah Desa yang berada di luar wewengkon Desa Adat Abangsongan secara mutlak dikuasai oleh Desa Adat Abangsongan yang diperoleh atas adanya kesepakatan dengan pemerintah dalam bentuk tukar ganti rugi, kesepakatan antar warga dengan desa adat, serta hadiah sayembara dari kerajaan yang diambil alih penguasaannya menjadi hak milik desa adat dengan alasan yang tidak jelas namun tidak menjadikan suatu konflik antara masyarakat





adat dan pengurus desa adat atas keberadaan tanah tersebut. Tanah Ayahan desa Adat Abangsongan yang berada di luar wewengkon Desa Adat tersebar di berbagai wilayah Kecamatan Bangli dan Kecamatan Kintamani.

Tanah-tanah tersebut diantaranya terletak di Desa Buayang Kecamatan Bangli, Desa Landih Kecamatan Bangli, Desa Selung Kecamatan Kintamani dan Desa Batudinding Kecamatan Kintamani.

Pengelolaan tanah ayahan desa yang berada di luar wewengkon desa adat Abangsongan, dikelola langsung oleh setiap krama pengarep namun berada dibawah kewenangan desa adat sebagai Druwen Desa. Secara struktur pengadministrasian penguasaan dan hak pengelolaan tanah ayahan desa Adat dilaksanakan secara tradisional ditentukan atas dasar keputusan paruman ulu abad beserta unsur-unsurnya.

Secara substansi ada aturan-aturan yang melarang pengalihan hak dalam bentuk jual-beli atau sewa menyewa tanah ayah desa. Pengelolaan tanah ayah desa didasarkan pada budaya hubungan keluarga antara krama desa pengarep dengan krama desa adat yang berstatus bukan krama desa pengarep. Secara administratif hak penguasaan tanah ayah desa sangat ditentukan oleh status nyada dan baki bagi krama Desa Adat. Terdapat unsur kelemahan aturan terhadap perlindungan secara hukum preventif maupun represif yang diberikan kepada krama pengarep jika terjadi konflik, sehingga penyelesaiannya sangat subyektif.

#### Saran

Ditujukan pada pemerintah serta krama Desa Adat Abangsaongan bahwa diperlukan adanya penulisan awig-awig ataupun perarem Desa Adat Abangsongan secara tegas dan lebih terperinci mengenai eksistensi dan hak penguasaan tanah ayah desa agar dapat di sosialisasikan secara lebih nyata kepada seluruh krama Desa Adat Abangsongan baik krama desa pengarep ataupun krama desa bukan krama desa pengarep. Perlu adanya pengadministrasian yang jelas terkait hak penguasaan tanah ayah

desa di luar wewengkon/wilayah administratif Desa Adat Abangsongan dalam rangka mempertegas status penguasaan tanah ayah desa untuk mengantisipasi pengambilalihan hak oleh pihak luar Desa Adat Abangsongan. Penguatan perlindungan hukum preventif dan represif agar mengkaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perlindungan hukum preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Suriyaman Mustari, Pide. 2015. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Kencana. Jakarta
- [2] Boedi, Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan (Edisi revisi). Djambatan. Jakarta.
- [3] Kertasapoetra, R.G., A. Setiabudi, 1985. Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT Bina Aksara
- [4] Jayantiari, I. G. A. M. R., & Wijaya, I. K. K. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan
- [5] Suwitra, I Made, 2021. Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. Edisi Revisi. Pustaka Laras. Denpasar.
- [6] Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [7] Undang Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria



**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN**